

Analisis Makna Simbolik “Panganten” Masyarakat Dayak Kanayatn Di Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah

Pelagia Bapoaka¹, Yohanes Bahari², Iwan Ramadhan³

¹²³Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Tanjungpura
bapoakapelagia@gmail.com¹, yohanptk@yahoo.com², iwan.ramadhan@untan.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian terhadap pelaksanaan adat pernikahan bagi desa Dayak Kanayatn dilatarbelakangi oleh peneliti karena masyarakat desa Kanayatn di desa Sekabuk belum ada adat yang disajikan pada saat melaksanakan lamaran/meminang. Masyarakat Dayak desa Sekabuk sudah mulai meninggalkan dan tidak sepenuhnya melaksanakan prosesi mulai dari lamaran hingga pernikahan. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menurut Milles dan Huberman. Jumlah sampel penelitian 3 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gawe Panganten masyarakat Dayak kanayatn di desa Sekabuk melalui beberapa tahap yang diawali dengan picara, ngikat kata, hingga pelaksanaan gawe panganten dan di tutup dengan ngaramak saput. Setiap prosesi mengandung makna dan kekhasan tersendiri.

Kata Kunci: Makna Simbolik, Panganten, ayak Kanayatn.

ABSTRACT

Research on the implementation of marriage customs for Dayak Kanayatn village was motivated by researchers because the Kanayatn village community in Sekabuk village did not have any customs presented when carrying out the proposal. The Dayak community of Sekabuk village has begun to leave and does not fully carry out the procession from proposal to marriage. This study used observation, interview and documentation techniques. Data analysis according to Milles and Huberman. The number of research samples was 3 informants. The results showed that Gawe Panganten Dayak kanayatn community in Sekabuk village went through several stages which began with picara, binding words, to the implementation of gawe panganten and closed with snail ngaramak. Each procession contains its own meaning and peculiarities

Keywords: Symbolic Meaning, Panganten, Ayak Kanayatn.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak budaya. Kebiasaan hidup masyarakat Indonesia sudah ada sejak pra-kemerdekaan. Menurut (Ruslan et al., 2021) Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaannya. Salah satu etnis dominan yang mendiami wilayah Kalimantan Barat ialah suku Dayak (Mardiyanti et al., 2023). Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat cenderung bertempat tinggal jauh dari pesisir sungai. Salah satu suku Dayak yang banyak berdiam dan berada di dekat pesisir Sungai ialah masyarakat dayak kanayatn di desa Sekabuk. Hal tersebut menjadi banyak sorotan bagi masyarakat non Dayak tentang tradisi yang dilaksanakan dalam menjemput pasangan. Adat pernikahan seperti *Gawe Panganten* artinya pesta pernikahan, pelaksanaan *gawe panganten* ini berkaitan dengan pelaksanaan adat yang menjadi salah satu ciri khas dalam pernikahan masyarakat dayak kanayatn di desa sekabuk. Tujuan dari pernikahan ialah tercapainya dengan mudah ikatan suami dan istri yang hal tersebut dibangun dengan dasar yang kokoh (Sirait & Rokan, 2023).

Gawe panganten merupakan salah satu upacara adat yang masih di laksanakan hingga saat ini, pelaksanaan pesta adat ini untuk memenuhi hukum adat yang ada di kampung tersebut, untuk mengenang kembali peran serta nenek moyang mereka mengenai adat istiadat, dan untuk memberi *edukasi* kepada generasi muda tentang adat perkawinan, tentang bagaimana proses pelaksanaan pesta tersebut, apa saja yang harus dilakukan sebelum pesta adat berlangsung, tentang apa saja peraga adat yang harus ada pada saat pelaksanaan pesta adat, siapa saja yang harus terlibat dan lain sebagainya. Menurut Santoso (2016) Perkawinan menurut adat pada sekarang ini lebih dominan dilakukan oleh kalangan masyarakat pedesaan, termasuk masyarakat desa yang ada di desa (in Novialayu, 2020). Mengikat pernikahan berarti membentuk keluarga sebagai agen sosialisasi (Clara & Wardani, 2020), keluarga harus turut berperan dalam perkembangan seseorang, dimana keluarga harus selalu memantau dan berusaha memberikan yang terbaik bagi seseorang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, dalam hal teman sebaya, kita perlu memilih pertemanan yang baik dan tidak menyimpang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (Imran et al., 2023).

Menurut Albert Rufinus (2003) mengatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam (Atabik & Mudhiiah, 2016). Pada adat pernikahan Dayak dimulai dari proses *ngikat kata* (tunangan), urutan dan tata cara perkawinan baik yang normal maupun yang tidak normal, sampai persoalan perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Kebudayaan sangat erat dan selalu berhubungan dengan manusia dalam setiap kegiatan acara maupun kesehariannya (Novelita et al., 2019), Berikut disajikan data Jumlah Suku Penduduk Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang 2020.

Tabel 1. Data Jumlah Suku Penduduk Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang 2020

No.	Dusun	Dayak	Melayu	Jawa	Cina	Batak	NTB	Total
1.	Dusun Sekabuk	306	-	-	126	2	-	434
2.	Dusun Pak Nungkat	26	671	-	-	-	-	697
3.	Dusun Titidahan	553	5	4	18	1	2	745
4.	Dusun Gelombang	639	-	-	-	-	-	639

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat desa sekabuk merupakan mayoritas suku dayak kanayatn, hingga saat ini masih melaksanakan adat sesuai dengan keperluannya, misalnya pada saat *babore*, *nyangahant kalangkang*, *gawe panganten*, *balalak* dan lain sebagainya. Kehidupan sosial kebudayaan masyarakat di dalamnya terdapat gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil dari hubungan

interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok (Sriyana & Hiskiyya, 2020).

Menurut (Wibowo & Najicha, 2022) Era globalisasi telah banyak terjadi proses kebudayaan yang ditandai dengan adanya kecenderungan wilayah-wilayah di dunia, baik geografis maupun fisik, menjadi seragam dalam format sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Batasan masalah penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosesi menjemput pasangan bagi masyarakat desa Sekabuk di Kecamatan Sadaniang. Masyarakat desa tersebut bertempat tinggal dekat dengan Sungai Kapuas di kabupaten Mempawah. Mayoritas penduduk yang tinggal di desa Sadaniang adalah suku Dayak. Selain itu, penduduk kabupaten Mempawah juga tidak kalah dominan yang ditempati oleh etnis Melayu dan Bugis. Menurut (Atsani et al., 2023) akulturasi tidak dapat dihindari, namun masyarakat Dayak Kanayatn masih melaksanakan adat kebiasaannya. Khususnya ketika menjemput jodohnya. Tradisi zaman dahulu dengan sekarang sudah mengalami modifikasi oleh masyarakat Dayak di Desa Sekabuk. Selain pengaruh globalisasi modernisasi, pengaruh lain juga berpengaruh terhadap modifikasi prosesi adat pernikahan suku Dayak. Pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana tradisi pernikahan oleh masyarakat desa Sekabuk yang hidup berdampingan dengan masyarakat Melayu dan Bugis di kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah. Menurut (Mufidah & Agustang, 2020) pernikahan merupakan cara resmi yang disetujui dalam masyarakat ketika dua individu bersedia hidup bersama dan menjadi keluarga. Adapun Penelitian relevan dengan penelitian ini yaitu dilaksanakan oleh (Tenniek et al., 2019). Penelitiannya berjudul perubahan adat pernikahan masyarakat Dayak di Kecamatan Sekabuk. Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sadaniang Adat Perkawinan Suku Dayak Kanayatn mengalami perubahan yang mana sebelum Agama Kristen masuk masyarakat melaksanakan upacara pernikahan secara Adat baik dari tahap pelamaran, tahap ritual adat samapai pada tahap bukak lala' (pembukaan pantangan). Namun setelah kedatangan agama sebagian besar masyarakat melaksanakan pernikahan secara agama, kemudian barulah melaksanakan upacara Adat. Adapun pada penelitian ini, peneliti berusaha menemukan perbedaan dan makna simbolik dari proses pernikahannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penggunaan ini karena penelitian terhadap prosesi dan makna simboliknya membutuhkan pencarian data secara mendalam. Peneliti menggambarkan situasi yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data primer melakukan observasi dan wawancara terhadap 4 orang informan, yakni pengurus adat setempat, pemuda dan pengurus agama desa Sekabuk. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari arsip yang diperoleh dari kantor desa setempat yang berhubungan dengan penelitian ini, serta dari buku referensi yang mendukung. Analisis data di penelitian ini adalah penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan dalam pengujian keabsahan data ini adalah dengan melakukan, meningkatkan ketekunan pengamatan, perpanjangan pengamatan dan

triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut (Clarita & Salam, 2022) bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan beragam etnik atau suku, Pernikahan adat masyarakat Dayak Kanayatn di desa Sekabuk melalui beberapa tahap yaitu Picara, Ngikat Kata, Gawe Panganten, dan acara terakhir Ngaramak Saput. Berikut makna simbolik setiap tahapannya:

Makna simbolik Prosesi Meminang

Meminang dan Tunangan merupakan tahap awal dari pernikahan (Yuni et al., 2021), seperti yang kita ketahui sebelum melaksanakan pesta pernikahan maka harus melaksanakan peminangan dan tunangan terlebih dahulu. Tunangan adalah suatu proses awal dalam menuju pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebelum di satukan dengan akad pernikahan (Tias, 2020). Tunangan merupakan tahap awal dari pernikahan (Mardhatillah, 2014), sama hal nya dengan masyarakat Dayak Kanayatn di desa Sekabuk ini, pernikahan juga diawali drngan picara/lamaran yang kemudian di lanjutkan dengan ngikat kata. Lamaran merupakan aktivitas pihak laki-laki menjumpai pihak perempuan untuk menyampaikan penjelasan dan menanyakan segala sesuatunya mengenai si perempuan (Akbar et al., 2023).

Simbol yang terdapat pada saat tunangan ada cincin yang berfungsi sebagai ungkapan cinta calon suami istri ini, dan sebagai tanda ikatan cinta mereka, kemudian seperangkat peraga adat untuk nyangahant yang artinya untuk memohon berkat kepada sang Jubata, agar niat baik calon suami istri ini diberkati hingga pelaksanaan pesta pernikahan adat.

1. Lamaran/Picara

Awal dari pesta pernikahan masyarakat Dayak Kanayatn di desa Sekabuk adalah Lamaran/Picara yang dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita. Adapun tujuan picara ini adalah untuk menyampaikan bahwa pihak laki-laki berniat untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius yaitu diawali dengan meminang perempuan yang telah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih dengan laki-laki tersebut.

2. Tunangan/Ngikat Kata

Ngikat Kata merupakan ungkapan masyarakat dayak kanayatn di desa Sekabuk mengenai tunangan. Tunangan lebih sering dilaksanakan di rumah perempuan, adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya tunangan ini yaitu, untuk mengikat hubungan calon mempelai agar mereka lebih mempersiapkan diri untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan suci, kedua calon mempelai ini tidak boleh lagi mendua karena mereka telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan berumah tangga.

Makna Simbolik Prosesi Pelaksanaan Pernikahan

Setelah nyangahant buis panganten maka tahap berikutnya adalah membaginya menjadi beberapa bagian seperti pangubak parimatant yang di serahkan oleh yang

melaksanakan pesta pernikahan kepada si besan, yang artinya sebagai tanda ikatan keluarga baru, ungkapan terimakasih kepada besan karena telah menerima anak mereka, sebagai sarana untuk memberitahu bahwa ini merupakan adat pernikahan murni masyarakat Dayak kanayatn di desa Sekabuk.

Setelah pangubak parimatant, kemudian buis panganten ini juga di bagi juga menjadi pangubak picara yang kemudian di serahkan kepada dua orang saksi nikah yang telah di beri kepercayaan oleh pihak laki-laki maupun perempuan untuk menjadi saksi nikah mereka, sebagai ungkapan terimakasih bahwa mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan menjadi perantara pada pernikahan pasangan suami istri ini. Yang terakhir akan di jadikan karama panyangahant, yang akan di serahkan kepada si panyangahant pula sebagai ungkapan terimakasih karena telah bersedia menjadi pendoa selama berlangsungnya pesta pernikahan adat ini.

1. Pamabakng

Pamabakng merupakan awal dari ritual adat yang diadakan ketika bagawe panganten. Pamabakng didirikan dan dibentuk seperti gerbang di jalan sebelum rumah masyarakat dayak kanayatn di desa Sekabuk yang sedang melaksanakan pesta adat, yang dibuat oleh warga sekitar secara gotong royong dan kemudian seorang berdoa kepada sang Jubata.

2. Buis Panganten

Peneliti terlibat secara langsung ketika mempersiapkan keperluan yang harus disediakan, sambil mempersiapkan peraga adat untuk buis panganten ini peneliti sambil berbincang dengan informan R membahas tentang apa saja yang harus disediakan, apa saja makna dari banyaknya peraga adat yang ada, selain saya ada juga beberapa warga sekitar yang ikut terlibat untuk mempersiapkan keperluan-keperluan pesta adat yang akan berlangsung, ada yang berkerja sambil berbincang, ada pula yang duduk sambil menikmati tumpik, poek yang telah di sediakan oleh tuan rumah untuk dinikmati bersama.

3. Pangubak Parimatant

Peneliti menyaksikan secara langsung berlangsungnya acara adat dari awal hingga akhir, dimana setelah nyanahant buis panganten acara berikutnya adalah menyerahkan serta menjelaskan makna dari pangubak parimatant kepada pihak yang akan menerima.

4. Pangubak Picara

Pangubak picara ini diserahkan oleh pihak yang melaksanakan pesta pernikahan adat kepada saksi nikah atau yang biasa disebut picara oleh masyarakat dayak kanayatn di desa Sekabuk. Sebelum diserahkan pihak keluarga yang melaksanakan pesta pernikahan memberikan sepatah dua patah kata kepada kedua saksi nikah yang mereka percaya, yang kemudian di susul dengan menyerahkan pangubak picara ini kepada mereka yang kemudian dibawa pulang yang biasanya dijadikan lauk untuk disantap bersama keluarga.

5. Karama Panyangahant

Karama panyangahant akan di serahkan kepada seorang panyangahant yang diutus oleh tuan rumah untuk matik selama pesta adat berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhir pelaksanaan gawe panganten.

Makna Simbolik Prosesi Setelah Pesta Pernikahan

Tahap terakhir dari pesta adat ini adalah ngaramak saput di laksanakan pada hari ke tiga setelah pesta pernikahan adat guna untuk membuka pantang larang yang di jalani oleh pasangan suami istri ini selama tiga hari lamanya. Pantang larang atau pamali merupakan makna larangan yang di ungkapkan orang-orang terdahulu dalam kondisi masyarakat yang masih mistis (Ratmawati, 2017). Pantang larang ini dilakukan oleh pasangan suami istri ini selama tiga hari, adapun pantangan mereka seperti di larang untuk melayar, dilarang bepergian jauh atau keluar kota, dilarang melakukan aktivitas seperti ke sawah, mencari ikan, dan lain-lain. Adapun tujuannya agar terhindar dari mara bahaya yang kemungkinan akan menimpa mereka, pantang larang ini berlaku sejak nenek moyang mereka pada masyarakat Dayak Kanayatn di desa Sekabuk ini. Selain untuk membuka pantang larang, ngaramak saput juga sebagai tanda bahwa tuan rumah sudah boleh membongkar tenda pesta, mengembalikan semua perabotan dan segala sesuatu yang di pinjam maupun di sewa untuk keperluan pesta kepada pemiliknya.

Acara ngaramak saput ini dilaksanakan 3 hari setelah di laksanakannya pesta pernikahan adat, seperti yang terlihat pada gambar di atas peraga adat yang ada pada saat ngaramak saput ini berupa ayam, tumpi, poek, ayam, bontokng, beras, baraan, angir binyak, dan pahar sebagai wadah untuk menyimpan keperluan untuk matik yang akan dilakukan oleh panyangahant yang kemudian didampingi oleh kedua pasang pengantin yang melaksanakan pesta pernikahan adat. Menurut (RISKA, 2021), simbol ataupun lambang adalah sebuah tanda yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang di sepakati oleh kesepakatan sekelompok orang. Lambang yakni dapat berupa kata atau pesan verbal, perilaku non verbal dan objek yang maknanya telah di sepakati secara bersama. Lambang atau simbol adalah suatu komunikasi yang dapat memberikan tanda.

PENUTUP

Gawe Panganten masyarakat Dayak kanayatn di desa Sekabuk melalui beberapa tahap yang diawali dengan picara, ngikat kata, hingga pelaksanaan gawe panganten dan di tutup dengan ngaramak saput. Setiap prosesi mengandung makna dan kekhasan tersendiri. Pernikahan adat masyarakat Dayak Kanayatn di desa Sekabuk melalui beberapa tahap yaitu Picara, Ngikat Kata, Gawe Panganten, dan acara terakhir Ngaramak Saput. Simbol yang terdapat pada saat tunangan ada cincin yang berfungsi sebagai ungkapan cinta calon suami istri ini, dan sebagai tanda ikatan cinta mereka, kemudian seperangkat peraga adat untuk nyangahant yang artinya untuk memohon berkat kepada sang Jubata, agar niat baik calon suami istri ini diberkati hingga pelaksanaan pesta pernikahan adat. Prosesi adat dalam pelaksanaan yaitu Pamabakng, Buis Panganten, Pangubak Parimatant, Pangubak Picara dan Karama Panyangahant. Tahap terakhir dari pesta adat ini adalah ngaramak saput di laksanakan pada hari ke tiga setelah pesta pernikahan adat guna untuk membuka pantang larang yang di jalani oleh pasangan suami istri ini selama tiga hari lamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, O., Karim, M., & Warni, W. (2023). NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT KABUPATEN BATANGHARI DALAM CERITA TAPA MALENGGANG: SUATU KAJIAN SEMIOTIK. *Aksara: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 93–103.
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Atsani, M. H. A., Padilah, N., Salsabila, F., Amalia, A. P., & Chaerani, R. A. (2023). Akulturasi Budaya Mahasiswa Pendidikan IPS dalam Interaksi Sosial di Kampus. *Jurnal Kultur*, 2(2), 157–165.
- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press.
- Clarita, E. D., & Salam, N. E. (2022). Makna Simbolik Tradisi Adat Tardidi Pada Kelahiran Anak Etnik Batak Toba. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 14–27.
- Imran, I., Daniel, D., Ramadhan, I., & Sikwan, A. (2023). Faktor Penyebab Perilaku Menyimpang Pada Homoseksual Gay di Kecamatan Pontianak Tenggara. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 8(1).
- Mardhatillah, M. (2014). Perempuan Madura sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(2), 167–178.
- Mardiyanti, L. R., Ramadhan, I., & Kurnia, H. (2023). Profil melayu Sambas dalam konteks asal-usul, tradisi dan budaya di Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia (JISBI)*, 1(1), 1–9.
- Mufidah, N. F., & Agustang, A. (2020). Studi Sosiologi Pernikahan Mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar. *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 1, 1–8.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi budaya melalui prosesi perkawinan adat pada suku batak toba. *Jurnal Komunikatio*, 5(2).
- Novialayu, E. (2020). Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Dayak Ngaju Di Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas. *Jurnal Paris Langkis*, 1(1), 1–14.
- Ratmawati, E. (2017). Bentuk dan Makna Ungkapan Pantang Larang Komunitas Adat Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dalam Sebuah Penafsiran Hermenutika Budaya. *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 4(2), 116–124.
- RISKA, W. S. (2021). INTERAKSI SIMBOLIK BEGAWI CAKAK PEPADUN DALAM MELESTARIKAN TRADISI PERNIKAHAN DI DESA NEGERI KEPAYUNGAN KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Ruslan, I., Kartika, Y., Fatonah, F., & Huzaimah, S. (2021). Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 21(1), 1–16.
- Sirait, D. I., & Rokan, M. K. (2023). Konsep Kafa'ah Pernikahan Dikalangan Komunitas Said/Syarifah (Studi Komunitas Said/Syarifah Di Kota Medan, Sumatera Utara). *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1215–1220.
- Sriyana, S., & Hiskiyya, H. (2020). Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya: The Meaning Of Symbolic Indigenous Marriage In Dayak Ngaju In Palangka Raya City. *Anterior Jurnal*, 20(1), 83–95.
- Tenniek, T., Noor, A. S., & Khosmas, F. Y. (2019). PERUBAHAN NILAI-NILAI ADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN SADANIANG

- KABUPATEN MEMPAWAH. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 8(12).
- Tias, A. C. N. (2020). Pergeseran Nilai Pelaksanaan Khitbah Karena Arus Modernisasi (Studi Kasus Di Desa Kacok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.
- Wibowo, K. A., & Najicha, F. U. (2022). Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 4(1), 22–31.
- Yuni, L. R., Yuliantoro, Y., & Fiqri, A. (2021). Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 386–392.